



PUTUSAN

No. 2143 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ANDI ALKATIRI alias ANDI ;
Tempat lahir : Kupang ;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 14 November 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Trikora Rt. 04 Rw. 02, Kelurahan
Airmata Kecamatan Kelapa Lima Kota
Kupang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November Tahun 2009, bertempat di Masjid Al-Baitul Qadim Airmata, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Mick, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Safrudin Sabong Dapu Beang Spd (wakil ketua pengurus Masjid Al-Baitul Qadim Airmata) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saksi Abdul Latif Laleng hendak menghidupkan mick yang berada ditempat imam mihrab, akan tetapi mick tersebut tidak ada ditempatnya semula kemudian saksi Abdul Latif Laleng memberitahukan hal tersebut kepada saksi H. Abdul Rachim Mustofa lalu saksi H. Abdul Rachim Mustofa menyuruh saksi Slamet Talib memberitahukan masalah tersebut kepada seluruh umat melalui mesjid yang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010

Disclaimer



menemukan mick tersebut agar mengembalikannya, dan saksi H. Abdul Rachim Mustofa melaporkan hal tersebut kepada saksi Safrudin Sabong Dapu Beang S.Pd selaku Wakil Ketua Badan Pengurus Masjid, lalu atas kesepakatan bersama pengurus mesjid saksi Slamet Talib melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian dari pengumuman masjid tersebut saksi Halid Jusra mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "kalau pak Andi yang ambil barang tersebut kembalikan kepada saya", lalu Terdakwa menjawab "saya yang telah mengambil mick tersebut namun saya tidak akan memberikan mick tersebut kepada pak RT", lalu saksi Halid Jusra dan keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2009 sekira jam 16.00 Wita saksi Halid Jusra bersama saksi Ibnu Abdulmanan (Lurah Airmata) menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil mick tersebut dengan cara mencabut mick tersebut dari sound system dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian menggulung kabelnya dan menyimpan mick tersebut di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau memberikan mick tersebut, sehingga pada tanggal 23 Nopember 2009 sekira jam 19.00 Wita saksi Halid Jusra bersama dengan saksi Drs. Abdulrahman Laudu mendatangi Terdakwa dan dengan cara pendekatan Terdakwa mau memberikan mick tersebut. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mick hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Safrudin Sabong Dapu Beang, S.Pd selaku Wakil Ketua Badan Pengurus Masjid Al-Baitul Qadim Airmata ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 06 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mick dad kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada Drs. Abdulrahman Laudu ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 148/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 29 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah mick dada kecil warna hitam dikembalikan kepada badan pengurus Masjid Al-Baitul Qadim Airmata ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2010/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan "Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya" ;

Bahwa putusan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat khususnya saksi korban serta tidak memberikan daya tangkal/efek jera bagi pelaku ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana dalam persidangan saksi -saksi menyatakan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 telah mengambil mick masjid Al. Biatul Oadim Airmata dengan cara mencabut mick tersebut dari sound sistemnya dan kemudian menggulung kabelnya dan menyimpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan membawanya pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil mick tersebut tanpa meminta ijin kepada badan pengurus masjid yang mengurus dan bertanggung jawab atas mick tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian pengambilan mick tersebut telah mengutarakan niatnya kepada saksi Burhan Mustafa , akan tetapi oleh saksi Burhan Mustafa dilarang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 sekira jam 20.30 Wita saksi Halid Jusra mendatangi rumah Terdakwa H. Andi Alkatiri dan menanyakan mengenai mick Masjid Al-Baitul Oadim Airmata yang hilang, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil mick tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2009 saksi Halid Jusra bersama dengan saksi Ibnu Abdulmanan kembali mendatangi Terdakwa untuk meminta mick tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau memberikan mick tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safrudin Sabong Dapu Beang, SPD, karena tidak adanya itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan mick tersebut maka pengurus badan lembaga masjid Al Baitul Qadim Airmata pada tanggal 23 Nopember 2009 melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi karena tidak ditemukan jalan tengahnya sehingga mick tersebut tidak dikembalikan ke masjid ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil mick tersebut karena Terdakwa terganggu dengan penggunaan pengeras suara dari Masjid Al-Baitul Qadim Airmata yang berjarak sekitar 75 meter dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Burhan Mustafa pernah membaca mengenai Surat Edaran mengenai penggunaan pengeras suara, yang intinya penggunaan pengeras suara tidak mengganggu masyarakat non muslim dan di sekitar masjid Al- Baitul Qadim Airmata tidak ada masyarakat non muslim ;
- Bahwa benar saksi Ad Charge Abdul Haris sebagai Ketua RT dimana masjid Al Baitul Qadim Airmata berada, selama ini tidak pernah menerima pengaduan dari warga di sekitar masjid mengenai penggunaan pengeras suara masjid ;
- Bahwa saksi Ad Charge Abdul Haris yang jarak rumahnya sekitar 20 meter dari masjid, menyatakan selama ini penggunaan pengeras suara masjid Al Baitul Qadim Airmata masih dalam batas normal dan tidak mengganggu ;
- Bahwa dalam persidangan saksi Ad Charge Abdul Haris menyatakan pada tanggal 22 Nopember 2009 Terdakwa mendatangi saksi dan menyatakan keberatan mengenai penggunaan pengeras suara masjid Al Baitul Qadim Airmata ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ad Charge Abdul Fatah Ahmad pada tanggal 23 Maret 2009 telah mengupayakan mediasi mengenai penggunaan mick masjid dan tanah wakaf, akan tetapi tidak ditemukan jalan tengahnya, sehingga mediasi tersebut gagal dan belum ada penyelesaian mengenai penggunaan pengeras suara tersebut ;
- Bahwa saksi Ad Charge Abdul Fatah Ahmad dalam persidangan menyatakan tidak pernah memediasi mengenai mick masjid yang telah diambil Terdakwa dari Masjid Al. Baitul Qadim Airmata pada tanggal 20 Nopember 2009.

Bahwa Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum.

Hal ini telah memenuhi "unsur barangsiapa" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP ;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui telah mengambil mick tersebut dan menyimpannya di dalam jok sepeda motonya dan membawanya pulang ke rumah, dan ketika diminta berulang kali Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan mick tersebut, sehingga berdasarkan kesepakatan pengurus badan lembaga masjid Al Baitul Qadim Airmata melaporkan permasalahan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010



tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa setelah itu Terdakwa mengembalikan mick tersebut akan tetapi tidak ditemukan penyelesaian masalahnya, karena pihak badan lembaga masjid Al Baitul Qadim Airmata mengajukan beberapa syarat diantaranya permintaan maaf dari Terdakwa, sehingga mick tersebut dikembalikan kepada pihak kepolisian, dan dalam perkara ini pengembalian barang tidak menghapuskan suatu tindak pidananya seseorang.

Hal ini telah memenuhi "unsur mengambil barang" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP ;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa ketika mengambil mick tersebut sudah diketahui oleh beberapa saksi karena Terdakwa mengambil mick tersebut sambil berteriak, akan tetapi dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa sama sekali tidak pernah ijin kepada para saksi sebagai pengurus badan lembaga masjid Al Baitul Qadim Airmata sebagai penanggung jawab mick masjid yang hilang tersebut.

Hal ini telah memenuhi "unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya hanya memperhatikan keterangan dari Terdakwa saja, seperti fakta-fakta persidangan :

- Bahwa sehubungan penggunaan mick tersebut, Terdakwa telah beberapa kali menegur imam masjid agar menggunakan pengeras suara sesuai dengan instruksi Dirjen Bimas Islam No. KEP/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978, teguran mana tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, tetapi juga hal tersebut telah disampaikan lewat badan pengurus masjid, ketua yayasan masjid, lewat aparat kelurahan Airmata, juga lewat pihak Kepolisian serta melalui Kantor Departemen Agama Provinsi NTT ;
- Bahwa permasalahan pengeras suara di masjid al-Baitul Qadim Airmata, telah terjadi dari tahun sebelumnya yaitu sejak tahun 2007, akan tetapi karena menurut Terdakwa teguran dan himbauan yang telah berkali-kali dilakukan olehnya dan juga lewat pihak lain tidak dihiraukan oleh pihak masjid, maka pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa datang ke masjid dan membuka mick dada kecil yang terpasang pada sound system masjid tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan masalah penggunaan pengeras suara tersebut kepada saksi Abdul Haris sebagai Ketua Yayasan Masjid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal berdasarkan keterangan dipersidangan saksi Abdul Haris tidak begitu mengetahui permasalahan pengeras suara tersebut, karena Terdakwa baru memberitahukan masalah tersebut setelah Terdakwa mengambil mick tersebut ;

- Bahwa karena Terdakwa merasa penggunaan pengeras suara di masjid tidak sesuai dengan petunjuk dari Departemen Agama Provinsi NTT. maka Terdakwa mengambil mick tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 ;
- Bahwa masalah tersebut telah diselesaikan di kepolisian dan mick telah dikembalikan kepada saksi Drs. Abdulrahman Laudu sebagai sekretaris badan pengurus masjid, tetapi mick tersebut diserahkan kembali kepada pihak kepolisian karena pengurus masjid menginginkan permasalahan tersebut diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa penggunaan pengeras suara masjid tidak ada pengaduan dari masyarakat lainnya di sekitar masjid dan penggunaannya kembali pada tuntunan dimana tidak mengganggu masyarakat non muslim disekitar masjid, sehingga Terdakwa mengambil mick tersebut tidak semata-mata didorong keinginan penggunaan pengeras suara sesuai dengan pedoman/petunjuk pemerintah, dan di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dan mengambil suatu barang, dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Hal ini telah memenuhi "unsur untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memutus perkara atas nama Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI tidak menerapkan Pasal 162 KUHP jo. PASAL 188 KUHP, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan saksi-saksi yang meringankan serta keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna. Bahwa dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan Surat dakwan oleh Jaksa Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010



Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan pertama yang dibuka oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana sehingga menjadikan Terdakwa diajukan kedepan persidangan. Apabila Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada saat Majelis Hakim menanyakan bagaimana tanggapan Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan kenyataannya Terdakwa maupun Penasehat hukumnya telah menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga dengan kata lain Terdakwa telah mengakui serta membenarkan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri ;

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang meringankan juga keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan yang sebelumnya dakwaan tersebut telah diakui kebenarannya dan isi surat dakwaan dinyatakan dimengerti oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya.

► Berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya Laporan Polisi tanggal 23 Desember 2009 dari saksi Slamet Thalib mengenai pencurian mick masjid Al-Baitul Qadim Airmata yang dilakukan oleh Terdakwa ;
Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menerapkan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, telah sesuai dengan fakta persidangan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu :

- Unsur barang siapa
- Unsur mengambil barang
- Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum

Sehingga unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang juga sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan masyarakat di sekitar Masjid Al Baitul Qadim Airmata yang beragama dan harmonis yang menjunjung tinggi kebenaran, sehingga sudah sewajarnya kepada para pelaku tindak pidana 'Pencurian' tersebut dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana 'Pencurian' sehingga masyarakat di Wilayah Kupang mendapatkan rasa keadilan yang seutuhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa secara materiel pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2009 ± jam 09.00 Terdakwa telah datang ke Masjid Al-Baitul Qadim Airmata Kelurahan Airmata, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan mengambil mick dada kecil yang dipakai sebagai alat pengeras suara di Mesjid tersebut dari tempatnya dan kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa dengan alasan penggunaannya tidak sesuai dengan instruksi Dirjen Binmas Islam No. KEP/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 meskipun untuk hal tersebut telah beberapa kali ditegur oleh Terdakwa maupun oleh Pengurus-pengurus Masjid yang lain namun tidak dihiraukan oleh pihak Masjid ;

Bahwa ternyata setelah mick tersebut dikuasai oleh Terdakwa telah berulang kali ditanyakan / diminta oleh beberapa saksi untuk dikembalikan ke Mesjid yaitu saksi Halid Jusra dan Lurah Airmata Ibnu Abdulrahman, namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan dan 1 bulan kemudian setelah Sekretaris

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengurus Masjid yaitu saksi Drs. Abdulrahman Londe memintanya baru kemudian Terdakwa mengembalikannya ;

Bahwa, dari uraian-uraian tersebut nyata bahwa secara materiel Terdakwa telah sengaja mengambil mick milik masjid Al-Baitul Qadim Airmata pada tanggal 20 Januari 2000, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Niat Terdakwa mengambil mick tersebut diatas, hanya agar mick mesjid disesuaikan penggunaannya sesuai dengan instruksi Dirjen Binmas Islam tertanggal 17 Juli 1978 ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma susila ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pidana bukan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka cukuplah adil dan patut jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 148/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 29 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 148/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 29 Juli 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI ALKATIRI alias ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah mick dada kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada Drs. Abdulrahman Laudu ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH, dan PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.Hum.

Ketua :

t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN.,MH.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACMUD RACHIMI, SH. MH

NIP. 040.018.310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2143 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)